

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah ketimpangan pembangunan akibat dari tidak meratanya jumlah penduduk antar daerah.¹ Persebaran penduduk yang belum seimbang menyebabkan pembangunan belum merata sehingga ada kecenderungan daerah yang telah berkembang semakin berkembang; sebaliknya, daerah yang kurang berkembang makin tertinggal. Untuk itu, penyebaran penduduk perlu diatur melalui transmigrasi.²

Telah banyak keberhasilan yang dicapai transmigrasi, seperti terbentuknya sejumlah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, maupun pusat-pusat produksi pertanian. Namun proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 25-30 tahun. Banyak pula kawasan transmigrasi yang belum berkembang sesuai harapan. Masyarakat transmigran terkesan terdiri dari orang-orang berusia lanjut dengan kemampuan terbatas dan kurang populer untuk kalangan muda. Untuk menata kembali kawasan transmigrasi yang belum berkembang dan menarik minat kaum muda, transmigrasi kemudian dikemas dalam konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM).³

¹Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol. 2 No. 2. Herwini Wahyu Susanti. 2006. Mengukur Keberhasilan Pembangunan Transmigrasi di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Pesisir Selatan). Jakarta. UI.

²Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Bagian Penjelasan

³ Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi. Hlm. 4.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.⁴ Pada dasarnya KTM merupakan program yang dirancang untuk membangun kawasan transmigrasi menjadi kawasan perkotaan baru yang memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, fasilitas umum dan sosial masyarakat. Program KTM meliputi program pembangunan sarana dan prasarana umum, ekonomi dan sosial, program penguatan dan pembangunan SDM seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan pertanian serta program peningkatan investasi serta penguatan ekonomi masyarakat dengan membentuk lembaga usaha masyarakat.

Program KTM diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 214 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. Dalam aturan tersebut terdapat Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM, yaitu:

- a. Pengusulan
- b. Perencanaan
- c. Penetapan
- d. Program dan Anggaran
- e. Pelaksanaan

⁴ *Ibid.* Hlm. 5

- f. Tahap Pengembangan
- g. Indikator Keberhasilan
- h. Monitoring dan Evaluasi

Ada 48 KTM yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana satu KTM berada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan. Dijadikannya Kecamatan Lunang Silaut sebagai KTM karena dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2019 Kecamatan Lunang Silaut merupakan wilayah yang belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi dan sosial, minim sarana dan prasarana penunjang serta masuk dalam kategori wilayah tertinggal.⁵ Ini menjadikan Kecamatan Lunang Silaut sebagai salah satu kecamatan dengan angka penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:⁶

Tabel 1.1 Keluarga Miskin Per Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
		2006
1	Koto XI Tarusan	3,783
2	Bayang	4,248
3	Bayang Utara	910
4	IV Jurai	3,024
5	Batang Kapas	2,314
6	Sutera	4,877
7	Lengayang	5,074
8	Ranah Pesisir	2,782
9	Linggo Sari Baganti	5,474
10	Pancung Soal	3,330
11	Basa Ampek Balai Tapan	2,232
12	Lunang Silaut	3,366

Sumber: Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009

⁵ Masterplan KTM Lunang Silaut. BAB II. Hlm. 3

⁶ Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 2009. Hlm. 12

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin di Kecamatan Lunang Silaut (3,366 KK) pada tahun 2006 menjadi yang tertinggi setelah Kecamatan Linggo Sari Baganti, Lengayang, Sutera, Bayang dan Koto XI Tarusan. Sedangkan dari tiga kecamatan yang menjadi tujuan transmigrasi yakni Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut, Kecamatan Lunang Silaut adalah kecamatan dengan angka keluarga miskin terbanyak.


Alasan lain pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadikan Kecamatan Lunang Silaut sebagai KTM seperti yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 1995–2005 bahwa Lunang Silaut adalah pusat pemerintahan tingkat kecamatan sekaligus sebagai pusat perdagangan dan jasa bagi wilayah sekitarnya meliputi Basa Ampek Balai Tapan dan Muko-Muko yang merupakan perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Lunang Silaut juga merupakan kawasan transmigrasi yang sangat strategis dan memiliki potensi sumber daya alam yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan.

KTM merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional yang pembangunan dan pengembangannya bersifat lintas sektor dan multidisiplin sehingga pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi yang intensif dengan instansi lintas sektor.⁷ Berikut organisasi pengelola KTM:⁸

⁷ *Ibid.* Hlm. 16

⁸ *Ibid.* hlm. 17

Gambar 1.1 Organisasi Pengelola KTM



Sumber: *Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM (olahan peneliti, 2018)*

Dari gambar 1.1 diketahui bahwa pengelola KTM Lunang Silaut di daerah secara teknis adalah POKJA Provinsi, POKJA Kabupaten, Pelaksana KTM dan Tim Pendamping. POKJA KTM Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:⁹

⁹ Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar No 595.5 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Nama-nama Anggota POKJA KTM Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.2 Keanggotaan POKJA KTM Provinsi Sumatera Barat

No	Jabatan	Kedudukan
1	Kepala Dinas Nakertrans Prov. Sumbar	Pengarah
2	Kepala Bidang Transmigrasi Nakertrans Provinsi Sumbar	Ketua
3	Kasi Pengembangan Ekososbud Transmigrasi Disnakertrans Prov. Sumbar	Sekretaris
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar Perum Drive Bulog Prov. Sumbar BPN Prov. Sumbar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar Dinas Kesehatan Prov. Sumbar Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar Bappeda Prov. Sumbar Dinas Kehutanan Prov. Sumbar Disperindag Prov. Sumbar Dinas Pendidikan Prov. Sumbar Dinas Perhubungan Prov. Sumbar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan Prov. Sumbar DPMPTSP Prov. Sumbar Dinas PU-PR Prov. Sumbar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pertanahan Prov. Sumbar Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar Bank BNI Kanwil Sumbar Bank BRI Kanwil Sumbar	Anggota

Sumber: SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar No 595.5 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Nama-nama Anggota POKJA KTM Provinsi Sumatera Barat. (Olahan Peneliti, 2018)

Tabel 1.2 adalah seluruh pengelola KTM dari Kelompok Kerja (POKJA) KTM Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari seluruh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pengelola KTM selanjutnya adalah POKJA kabupaten yaitu POKJA KTM Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Keanggotaan POKJA KTM kabupaten diatur dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan No 460 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja KTM Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari:

Tabel 1.3 Keanggotaan POKJA KTM Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jabatan	Kedudukan
1	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3	Sekda Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4	Kepala Bappeda Kab. Pessel	Ketua
5	Kepala Dinsosnakertrans Kab. Pessel	Sekretaris
6	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Pemerintahan pada Sekda Kab. Pessel - Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat Kab. Pessel - Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Pessel - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pessel, - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pessel - Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang & Pemukiman Kab. Pessel - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel - Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel - Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Pessel - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pessel - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Kab. Pessel - Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Pessel - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel - Kepala Dinas Kehutanan, ESDM Kab. Pessel - Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Pasar Pessel - Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pessel - Kepala BPM dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pessel - Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pessel - Camat Lunang - Camat Silaut - Kepala Bagian Pembangunan Kab. Pessel - Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinsosnakertrans 	Anggota

Sumber: SK Bupati Pesisir Selatan No 460 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja KTM Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. (Olahan Peneliti, 2018)

Tabel 1.3 adalah Kelompok Kerja (POKJA) KTM Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelola KTM selanjutnya adalah Pelaksana KTM yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Lembaga Teknis/Tim Pengelola KTM yang memiliki tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan KTM.¹⁰ Pada Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2012 Tentang KTM Lunang Silaut pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan KTM,

¹⁰ Konsep Pedoman Teknis Operasional Badan Pengelola Kawasan Kota Terpadu Mandiri. Hlm 2.

Bupati membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Selain UPTD KTM, pengelola KTM lainnya adalah Tim Pendamping.

Kawasan KTM Lunang Silaut berada di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Struktur ruang KTM Lunang Silaut terdiri dari Wilayah Pusat KTM dan Wilayah Penyangga KTM, berikut penjabarannya :¹¹

Tabel 1.4 Struktur Ruang KTM Lunang Silaut

Struktur Ruang KTM Lunang Silaut		
Wilayah Pusat KTM	Wilayah Penyangga KTM	
<u>Kecamatan Silaut</u>	<u>Kecamatan Lunang</u>	<u>Kecamatan Silaut</u>
1. Nagari Lubuk Bunta	1. Nagari Lunang 2. Nagari Lunang Utara 3. Nagari Lunang Selatan 4. Nagari Lunang Barat 5. Nagari Sindang Lunang 6. Nagari Pondok Parian Lunang 7. Nagari Lunang Tengah 8. Nagari Lunang Satu 9. Nagari Lunang Dua 10. Nagari Lunang Tiga	1. Nagari Silaut 2. Nagari Sungai Sirah 3. Nagari Sungai Sarik 4. Nagari Sungai Pulai 5. Nagari Pasir Binjai 6. Nagari Talang Binjai 7. Nagari durian Seribut 8. Nagari Air Hitam 9. Nagari Sambungo

Sumber: Perda Kab. Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2012 (olahan peneliti 2018)


Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Pusat KTM berada di Nagari Lubuk Bunta dan wilayah penyangga KTM merupakan seluruh nagari yang ada di Kecamatan Lunang dan Silaut. Pusat KTM merupakan pusat kegiatan bagi kawasan KTM Lunang Silaut yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi KTM dan kawasan penyangga adalah kawasan yang berfungsi mendukung keberlangsungan pengembangan kawasan KTM Lunang Silaut. Adapun tujuan pembentukan KTM Lunang Silaut adalah untuk menjadikan kawasan transmigrasi menjadi kawasan pengembangan

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kota Terpadu Mandiri Lunag Silaut. Pasal 6, 7, 8

strategis dalam pemerataan dan peningkatan pembangunan guna percepatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.¹²

Pelaksanaan Program KTM dimulai dengan tahap pengusulan, berikut uraian tahap pengusulan pada gambar 1.2:

Gambar 1.2 Proses Pengusulan Program KTM



Sumber : *Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM (Olahan Peneliti, 2018)*

Berdasarkan gambar 1.2 Pengusulan KTM dimulai dari pengusulan calon lokasi KTM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan KTM dikaji dan dikoordinasikan antar dinas tingkat provinsi. Setelah dikaji, apabila usulan memenuhi kriteria, gubernur menerbitkan rekomendasi kepada kementerian tentang usulan calon lokasi KTM. Oleh menteri, usulan tersebut dikaji kembali, apabila usulan memenuhi kriteria, maka menteri menyetujui usulan KTM dengan menerbitkan Surat Persetujuan calon lokasi KTM.

Dalam Kronologis Program Pengembangan Wilayah Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, pengusulan KTM

¹² *Ibid*, Pasal 3

Lunang Silaut dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2007. Tahap awal dimulai dengan menetapkan calon lokasi Pusat KTM yaitu Desa Tanjung Makmur yang mengalami pemekaran menjadi Nagari Lubuk Bunta. Pada usulan KTM Lunang Silaut yang pertama, usulan tersebut ditolak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena belum memenuhi persyaratan. Syarat yang dimaksud adalah belum terpenuhinya semua data pendukung yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pada kutipan berikut:¹³

“... pada usulan proposal ke 1 (satu) ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI c/q Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Depnakertrans, namun belum terlengkapi/terpenuhinya semua data pendukung yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Depnakertrans, maka kita belum direspon oleh pak Dirjen P2MKT saat itu ...”

Data yang perlu dilengkapi tersebut yaitu:¹⁴

1. Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat perihal dukungan usulan rencana pembangunan KTM di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Surat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan perihal rekomendasi KTM.
3. Surat Kesepakatan DPRD dan Bupati Pesisir Selatan dalam penganggaran dana *sharing* dalam implementasi KTM di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Surat kesepakatan masyarakat Lunang Silaut terhadap program KTM.
5. Surat keterangan penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan KTM.
6. Peta kawasan pemukiman transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

¹³ Kronologis Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut

¹⁴ *Ibid*

Setelah semua data pendukung lengkap, tanggal 13 Agustus 2007 usulan proposal yang kedua dilakukan. Pada usulan yang kedua, penyerahan proposal usulan KTM dilakukan tidak mengikuti alur yang seharusnya yakni melalui Gubernur kepada Menteri, namun penyerahan proposal usulan KTM dilakukan masyarakat Lunang Silaut kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Lunang Silaut. Presiden SBY kemudian menyampaikan usulan KTM ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut:¹⁵

“... Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan kembali mengusulkan Usulan Proposal ke 2 dengan surat nomor 560/216/TKT-PS/2007, 13 Agustus 2007, penyerahan usulan proposal tersebut langsung kepada Presiden RI (Soesilo Bambang Yudhoyono) oleh salah seorang transmigran saat melakukan kunjungan kerja ke Lunang Silaut yang ditimpa musibah Gempa Bumi yang menguncang dan meluluh lantakkan Lunang Silaut serta lokasi transmigrasi yang tersebar pada kawasan tersebut”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Heru Sutisna, mantan Kepala Desa Silaut:

“Penyerahan proposal usulan KTM dilakukan oleh masyarakat, inisiatif kami dan beberapa kepala kampung ketika Presiden SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) berkunjung pasca musibah gempa di Lunang Silaut tahun 2007, tidak melibatkan provinsi sama sekali ...”
(Wawancara dengan Heru Sutisna, Mantan Kepala Desa Silaut, 28 Januari 2019)

Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa pengusulan Lunang Silaut menjadi KTM tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengusulan KTM Lunang Silaut tidak mematuhi ketentuan kebijakan.

Bulan Mei 2008 Lunang Silaut ditetapkan menjadi KTM lewat Kepmenakertrans No. 137/ 2008 tentang Penetapan Lokasi KTM di Kawasan

¹⁵ *Ibid*

Transmigrasi yang direvisi dengan Kepmenakertrans No. 293/2009 tentang Penetapan Lokasi KTM di Kawasan Transmigrasi. Untuk mendukung KTM, dalam RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 KTM diprioritaskan sebagai pengembangan kawasan strategis provinsi.

Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM selanjutnya adalah perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap menyusun rencana pembangunan KTM untuk jangka waktu tertentu yang tertuang dalam sebuah masterplan. Pemerintah kabupaten/kota menyusun masterplan KTM yang memuat rencana pengembangan ruang, usaha ekonomi, pengembangan masyarakat yang dijabarkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.¹⁶ Pemerintah pusat menetapkan sebuah masterplan berdasarkan usulan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Penyusunan Masterplan KTM Lunang Silaut dilakukan oleh Tim Masterplan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masterplan disusun berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti penjelasan Kabid Ketransmigrasian berikut:

“Masterplan KTM Lunang Silaut disusun oleh tim khusus yang dibentuk oleh pusat. Pada prosesnya dinas bersama pemerintah daerah memberikan usulan-usulan terkait penyusunan masterplan seperti menetapkan pusat KTM serta pembagian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di KTM”.
(Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM, Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. 24 Januari 2018)

¹⁶ Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. Hlm. 13

Dari wawancara di atas diketahui bahwa Masterplan KTM disusun oleh tim khusus dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bersumber dari usulan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada tahap perencanaan peneliti menemukan fenomena faktor tak terkendali yang mempengaruhi proses perencanaan yaitu lokasi pusat KTM yang diajukan oleh Pemkab dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditolak Tim Masterplan. Hal ini karena lahan TSM Silaut I dan Silaut II yang ditetapkan sebagai pusat KTM dinilai tidak strategis berdasarkan hasil studi lapangan, berikut pernyataan Kabid Ketransmigrasian:

“Pada awal pengajuan lokasi pusat KTM, lokasi tersebut ditolak Tim Masterplan karena baik TSM Silaut I dan Silaut II tidak strategis, tidak berada di tengah kawasan Lunang Silaut sehingga tidak relevan menjadi pusat KTM. Itu hasil dari pengkajian yang dilakukan oleh Tim Masterplan”. (Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM. Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu, 24 Januari 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa lokasi awal yang diusulkan sebagai lokasi pusat KTM oleh Pemkab dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditolak oleh Tim Masterplan karena dinilai tidak strategis setelah mengkaji lokasi tersebut. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya peristiwa tidak terduga yang mempengaruhi tahap perencanaan.

Sebagai solusi dari permasalahan di atas, Tim Masterplan mengkaji ulang wilayah Lunang Silaut untuk mendapatkan lokasi pusat KTM yang strategis. Hasilnya, muncul opsi Desa Tanjung Makmur (mekar menjadi Lubuk Bonta) sebagai pusat KTM. Hasil rapat dan kesepakatan bersama pemda dan masyarakat Lunang

Silaut, maka Desa Tanjung Makmur (Lubuk Bonta) ditetapkan menjadi pusat KTM dan tertuang dalam Masterplan KTM Lunang Silaut sebagaimana penjelasan Kabid Ketransmigrasian berikut:

“Tim Masterplan mengkaji ulang kawasan Lunang Silaut sehingga didapatkan opsi Desa Tanjung Makmur yang sekarang mekar menjadi Nagari Lubuk Bonta sebagai pusat KTM. Setelah ada musyawarah antara pemda dan masyarakat, masyarakat menyetujuinya karena jauh-jauh hari wilayah tersebut sudah diserahkan sebagai kawasan KTM, maka jadilah Desa Tanjung Makmur (Lubuk Bonta) sebagai pusat KTM dan itu dituangkan dalam Masterplan KTM Lunang Silaut”. (Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM., Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu 24 Januari 2018)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa usulan awal lokasi pusat KTM ditolak Tim Masterplan karena tidak strategis. Setelah proses pengkajian ulang beberapa lokasi dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat Lunang Silaut, maka ditetapkanlah lokasi pusat KTM berada di Desa Tanjung Makmur (mekar menjadi Nagari Lubuk Bonta). Fenomena tersebut mengindikasikan adanya faktor tidak terkendali yang sempat mengganggu tahap perencanaan dalam memilih pusat KTM Lunang Silaut, namun bisa diselesaikan dengan baik oleh para implementor dan masyarakat Lunang Silaut. Setelah berbagai proses yang dilalui Tim Masterplan, Pemkab Pesisir Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, bulan September tahun 2008 Masterplan KTM Lunang Silaut selesai disusun dan menjadi acuan pelaksanaan program KTM Lunang Silaut.

Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM selanjutnya adalah Penetapan. Penetapan sendiri merupakan proses lanjutan dari tahap perencanaan yakni setelah Masterplan KTM Lunang Silaut ditetapkan, Masterplan harus

ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal ini berdasarkan pada Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi BAB III Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM pada bagian Penetapan:

“Masterplan KTM ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Masterplan yang meliputi lebih satu kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Masterplan KTM harus ditetapkan menjadi peraturan Daerah. Menanggapi hal itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Masterplan KTM Lunang Silaut menjadi perda tahun 2012 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang KTM Lunang Silaut. Berikut penjelasan Kabid Ketransmirasian:

“Perda penetapan KTM disusun oleh Nakertrans kemudian diserahkan kepada pemkab lewat sekda, setelah itu diajukan kepada DPRD kabupaten. Barulah setelah itu diproses menjadi perda. Karena proses pengusulan perda dilakukan tahun 2012, maka jadilah perda tersebut menjadi perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 tahun 2012 tentang KTM Lunang Silaut. Adanya perda ini selain menjadi dasar legitimasi daerah akan KTM juga sebagai kekuatan hukum untuk masterplan KTM itu sendiri”.
(Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM., Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. 11 Oktober 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa perda penetapan KTM dibuat pada tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang KTM Lunang Silaut. Keberadaan perda tersebut menjadi kekuatan hukum dan legitimasi bagi KTM Lunang Silaut. Selain itu, perda tersebut menjadikan Masterplan KTM Lunang Silaut

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perda tersebut. Namun berdasarkan pada Masterplan KTM Lunang Silaut tahun 2008, pada Susunan Tahap Pelaksanaan Pembangunan KTM Lunang Silaut sampai tahun 2013 dikatakan bahwa:

“... Dalam tahun pertama diusahakan agar KTM Lunang Silaut telah dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah ...”

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa pembentukan perda KTM diusahakan pada tahun pertama pelaksanaan program KTM. Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti berasumsi bahwa penetapan perda KTM pada tahun 2012 terkesan lambat dan tidak tepat waktu mengingat pelaksanaan program KTM dimulai akhir tahun 2008 dan berakhir tahun 2013 untuk periode pertama program KTM.

Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM selanjutnya adalah Program dan Anggaran. Program dan Anggaran berisi tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam implementasi program KTM dan sumber pendanaannya yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Masterplan. Program-program tersebut terdiri dari Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, Program Penguatan SDM dan Pembangunan Masyarakat dan Program Peningkatan Investasi dan Penguatan Ekonomi Rakyat.¹⁷ Program-program inilah yang akan di-laksanakan instansi lintas sektor, swasta/investor dan masyarakat.

¹⁷ Op.cit. Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi. Hlm. 13

Sumber pembiayaan pembangunan KTM Lunang Silaut ialah APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber lain yang sah.¹⁸

Fenomena pada tahap program dan anggaran yang peneliti temukan adalah terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program KTM Lunang Silaut, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kabid Ketransmigrasian:

“Dari segi pembiayaan, dana yang disediakan oleh pusat terbatas. Tiap tahun dana yang dikucurkan pusat semakin kecil terutama ketika adanya program dana desa. Alokasi anggaran Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi lebih banyak diarahkan ke sana. Dukungan dana dari pemkab dan pemprov sangat kecil”.
(Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM., Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. 11 Oktober 2018)

Hal serupa diungkapkan oleh Ketua POKJA KTM Kabupaten Pesisir Selatan:

“Masalah dalam pengembangan KTM itu anggaran. APBD kita banyak terpakai untuk belanja tidak langsung. Sisanya baru digunakan untuk pembangunan dan itupun dibagi berdasarkan prioritas, tidak hanya di KTM saja. Untuk dana KTM kita lebih fokus pada APBN.
(Wawancara dengan Harisson S.Pi M.Si. Kabid Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 7 Maret 2018)

Demikian juga pernyataan sekretaris POKJA KTM Provinsi Sumatera Barat:

“Kita Disnakertrans Provinsi dapat dana KTM hanya untuk anggaran rapat POKJA KTM sekali setahun. Dinas-dinas lain ikut menyumbang program sehingga setiap dinas yang menyumbang program itulah yang menyiapkan dananya”. (Wawancara dengan Sudarti ST. Kasi Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Senin, 12 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa anggaran yang ada di daerah baik pemerintah kabupaten maupun provinsi sangat terbatas dalam penganggaran program KTM sehingga anggaran program KTM lebih diarahkan dari pemerintah

¹⁸ Op.cit. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2012 tentang Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut. Pasal 12

pusat. Pada tahun 2018 penganggaran program KTM dari pemerintah kabupaten dan provinsi tidak ada sebagaimana terlihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Anggaran Program KTM Tahun 2018

No	Sumber Pembiayaan			Tahun
	APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
1	RP. 1.360.000.000	-	-	2018

Sumber : Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut 2018

Dari tabel 1.5 terlihat bahwa anggaran program KTM tahun 2018 hanya bersumber dari APBN, sedangkan dari APBD kabupaten dan provinsi tidak ada. berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa dukungan dari pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan KTM masih belum maksimal. Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi lebih mengandalkan APBN pusat dalam pembangunan KTM.

Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM selanjutnya adalah Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan melibatkan seluruh implementor lintas sektor yang termasuk dalam POKJA KTM Kabupaten dan POKJA KTM Provinsi, UPTD KTM Lunang Silaut dan Tim Pendamping. Tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi program dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM.

Sosialisasi program KTM dilakukan kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan KTM.¹⁹ Pada tingkat kabupaten, sosialisasi

¹⁹ Op.cit. Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. Hlm. 14

dilakukan oleh POKJA KTM Kabupaten dalam rapat pokja dan musrembang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua POKJA KTM Kabupaten:

“Tiap tahun kita lakukan sosialisasi mengenai apa yang akan di bangun di KTM baik melalui rapat pokja di kabupaten maupun melalui musrembang untuk masyarakat di kecamatan. Jadi sosialisasi tidak hanya untuk masyarakat, juga ke SKPD terkait”. (Wawancara survei awal dengan Bapak Harisson S.Pi M.Si. Kabid Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 7 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa proses sosialisasi program KTM dilakukan lewat rapat POKJA di kabupaten untuk sosialisasi kepada SKPD terkait. Sedangkan untuk masyarakat, sosialisasi dilakukan secara langsung ke masyarakat.

Sosialisasi juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui rapat POKJA KTM Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Anggota POKJA KTM Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini seperti yang dijelaskan Sekretaris POKJA KTM Provinsi:

“Sosialisasi di provinsi dilakukan dalam rapat POKJA provinsi satu kali setahun. Dalam rapat itu Disnakertrans Pessel melakukan ekspose KTM dan instansi lintas sektor lain menanggapi dengan menyumbang program di KTM. Ketika rencana program telah tersusun dalam rapat, saat itu juga sosialisasi program KTM dilakukan ke seluruh instansi lintas sektor yang ikut program KTM. (Wawancara survei awal dengan Ibu Sudarti .ST, Kasi Pengembangan Ekonomi, Sosbud Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. 12 Februari 2018)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa POKJA KTM Provinsi telah melakukan proses sosialisasi kepada seluruh OPD yang ada di provinsi dalam rapat POKJA provinsi. Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa implementor telah melakukan sosialisasi program, namun menurut beberapa anggota POKJA kabupaten maupun provinsi, serta masyarakat bahwa sosialisasi

pembangunan KTM hanya sering diawal-awal program, setelahnya jarang bahkan tidak sama sekali. Berikut penjelasan salah satu anggota POKJA KTM Kabupaten:

“Dulu ketika KTM masih baru, sosialisasi masih sering dan hampir tiap tahun ada rapat pokja KTM di kabupaten, namun sekarang sudah jarang. Tahun ini saja saya tidak mendapat informasi mengenai kegiatan KTM maupun undangan rapat pokja KTM”. (Wawancara dengan Bapak Erasukma Munaf, Kepala Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan. Selasa, 30 Oktober 2018).

Pernyataan serupa juga peneliti temukan dari salah satu anggota POKJA provinsi:

“Memang benar tahun 2007 kita mendapat undangan terkait KTM, saya yang mendapat undangan. Namun setelah itu tidak ada info atau undangan lagi dari KTM”. (Wawancara dengan Ibu Fitriyeni, Staff Dinas TPHP Provinsi Sumatera Barat. Kamis, 21 Februari 2019)

Hal ini dibenarkan oleh Walinagari Lubuk Bonta:

“Kalau sosialisasi, awal-awal dulu ada, biasanya lewat musrembang. Sekarang sosialisasinya tidak jelas lagi, mereka langsung saja berkegiatan atau membangun, kadang kita disini tidak tahu apa yang mereka bangun, tidak ada komunikasi sama kita atau ijin semacamnya”. (Wawancara survei awal dengan Bapak Nusrial, Walinagari Lubuk Bonta. 2 Juli 2018)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diketahui bahwa sosialisasi program-program KTM sudah dilakukan kepada stakeholder baik kepada sesama implementor maupun kepada masyarakat, namun sosialisasi hanya berjalan pada awal-awal program saja sedangkan sekarang sosialisasi program tidak lagi diterima oleh implementor yang merupakan anggota POKJA maupun oleh masyarakat sendiri. Ini mengindikasikan proses sosialisasi program KTM tidak berjalan dengan baik dan tidak mematuhi prosedur pelaksanaan program.

Setelah sosialisasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan oleh pemerintah, badan usaha/swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam

hal ini adalah UPTD KTM, POKJA KTM Kabupaten, POKJA KTM Provinsi dan Tim Pendamping. Swasta berupa mitra atau investor sedangkan masyarakat adalah mitra yang terlibat langsung dalam pembangunan dan pengembangan KTM sebagai pengelola lembaga usaha ekonomi KTM, tenaga kerja dan penyedia lahan serta sebagai pedampak program.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KTM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Fenomena yang peneliti temukan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bukan UPTD. Berikut penjelasan Kabid Ketransmigrasian:

“Seharusnya KTM itu ada badan pengelola yang melaksanakannya, namun sejak awal badan pengelola itu tidak ada dibentuk sehingga dinas yang menjalankan KTM ini”.
(Wawancara dengan Bapak Haliludin Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan. Rabu 24 Januari 2018).

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa pengelola yang melaksanakan program KTM Lunang Silaut tidak ada sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pengelola atau implementor program KTM.

Pada prosesnya sempat dibentuk UPTD KTM sebagai implementor KTM melalui SK Bupati Pesisir Selatan tahun 2014 yang menunjuk staff Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan serta orang dari Kecamatan Lunang dan Silaut sebagai anggota, namun UPTD tidak

berjalan efektif karena pengurusnya mengalami kelebihan beban kerja akibat sebagai pengurus UPTD KTM sekaligus staff Bidang Ketrasmigrasian yang memiliki tugas berbeda-beda sebagaimana penjelasan Kabid Ketrasmigrasian berikut:

“Dulu kita sudah bentuk pelaksana KTM dari Kasi dan staff kita, cuma kurang efektif dan tidak berjalan, mereka punya tugasnya sendiri, sebagai pengelola KTM juga punya tugasnya sendiri”.
(Wawancara dengan Bapak Haliludin Kabid Ketrasmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu 24 Januari 2018).

Hal ini dibenarkan oleh mantan Kepala UPTD KTM Lunang Silaut:

“UPTD dibentuk tahun 2014, meski telah dibentuk UPTD, pembangunan KTM masih dilakukan oleh Nakertrans. Kita kewalahan karena harus mengerjakan dua pekerjaan sekaligus baik untuk KTM maupun tugas dasar sebagai staff bidang transmigrasi. SDM yang ada tidak memadai untuk dua pekerjaan sekaligus, apalagi beberapa anggota berasal dari luar dinas”.
(Wawancara dengan Bapak Roza Adri, Mantan Kepala UPTD KTM Lunang Silaut. Rabu 24 Januari 2018).

Dari wawancara di atas diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah membentuk pengelola KTM berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang beranggotakan kasi dan staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta beberapa orang dari luar. Namun UPTD tidak berjalan efektif karena kelebihan beban kerja sehingga pelaksanaan program KTM dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun tugas dari UPTD KTM Lunang Silaut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Menata kelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan KTM sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

²⁰ Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 406 Tahun 2014 tentang Penunjukan Petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

2. Berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pihak terkait dalam kelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM.
3. Penyebaran informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, geografis dan adat istiadat di kawasan KTM.
4. Pengembangan masyarakat dan kawasan KTM yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.
5. Memaduserasikan RPJM dan tahunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat dan dunia usaha (investor) dengan Rencana Tata Ruang Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Sialut.
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang.

Selain tugas-tugas tersebut, dalam Masterplan KTM Lunang Silaut disebutkan juga peran UPTD KTM Lunang Silaut dalam program Pengembangan Usaha dan Peningkatan Ekonomi Kawasan KTM Lunang Silaut dan program Penguatan Kelembagaan dan SDM Kawasan KTM Lunang Silaut, berikut gambarannya:²¹

Tabel 1.6 Tugas UPTD KTM Lunang Silaut Berdasarkan Masterplan KTM

Program Pengembangan Usaha dan Peningkatan Ekonomi Kawasan KTM Lunang Silaut	
1	Optimalisasi pemanfaatan mesin pembuat pupuk organik granular (IPOG) a. Penyediaan bahan baku pembuatan pupuk organik b. Optimalisasi mesin produksi pembuatan pupuk organik c. Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk pupuk organik
2	Optimalisasi pemanfaatan mesin RMP (Rice Milling Plant) a. Pemberian saprodi untuk penanaman padi bagi masyarakat transmigrasi b. Pembangunan infrastruktur dan saluran irigasi untuk mendukung pertanian c. Pengembangan jaringan pemasaran beras hasil olahan RMP

²¹ Masterplan KTM Lunang Silaut Tahun 2015. BAB 6. Program Pengembangan Kawasan

3	Optimalisasi pemanfaatan industri pengolahan jagung a. Pemberian insentif kepada masyarakat untuk pengembangan tanaman jagung b. Pemberian bantuan saprodi untuk penanaman jagung c. Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran jagung d. Pemberian stimulan permodalan untuk lembaga pengolahan jagung
Program Penguatan Kelembagaan dan SDM Kawasan KTM Lunang Silaut	
1	Optimalisasi pemanfaatan mesin pembuat pupuk organik granular (IPOG) a. Optimalisasi SDM pengelola IPOG c. Fasilitasi standarisasi kelembagaan IPOG b. Fasilitasi kemitraan kelembagaan IPOG
2	Pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan mesin RMP a. Optimalisasi SDM pengelola RMP c. Fasilitasi standarisasi kelembagaan RMP b. Fasilitasi kemitraan kelembagaan RMP
3	Optimalisasi pemanfaatan industri pengolahan jagung a. Optimalisasi SDM pengelola jagung b. Fasilitasi kemitraan dan standarisasi lembaga pengolahan jagung
4	Optimalisasi peran kelembagaan ekonomi BMT Trans a. Optimalisasi peran kelembagaan ekonomi BMT Trans b. Fasilitasi penguatan modal c. Standarisasi SOM dan SOP kelembagaan BMT Trans d. Penerapan <i>online system</i> dan <i>report center</i> BMT dengan dinas terkait e. Chaneling dan fasilitasi kelembagaan BMT Trans dengan perbankan
5	Optimalisasi kelembagaan wirausaha HW-Trans a. Penguatan kapasitas pengurus dan pengelola HW Trans b. Standarisasi dan penguatan branding produk HW Trans c. Fasilitasi permodalan, pemasaran dan chaneling dengan UKM d. Standarisasi manajemen usaha
6	Optimalisasi kelembagaan UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan) a. Pembentukan kelembagaan UPJA b. Penguatan kelembagaan UPJA c. Fasilitasi sinkronisasi kelembagaan UPJA dengan lembaga ekonomi lain di KTM
7	Optimalisasi Kelembagaan Seed Center a. Pembentukan kelembagaan Seed Center b. Penguatan kelembagaan Seed Center c. Fasilitasi sinkronisasi kelembagaan seed center dengan lembaga ekonomi lain di KTM

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2019

Tabel 1.6 merupakan tugas UPTD KTM yang tertuang dalam Masterplan KTM yang terdiri dari program pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi kawasan KTM dan program penguatan kelembagaan dan SDM kawasan KTM. Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat begitu kompleksnya tugas dan wewenang UPTD KTM Lunang Silaut, menjadi beban kerja yang berat ketika tugas-tugas tersebut harus dilakukan oleh

orang-orang yang juga mempunyai tugas dinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Keberadaan UPTD KTM Lunang Silaut sendiri kemudian terkendala aturan Kemendagri No 12 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD yang menyebabkan UPTD KTM Lunang Silaut tidak memiliki legalitas untuk berdiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kabid Ketransmigrasian:

“Keberadaan UPTD juga terganjal dengan aturan Kemendagri tentang mana-mana dinas yang bisa menetapkan UPTD mana yang tidak, nakertrans termasuk dinas yang tidak ada UPTD-nya. Jadi kini tidak ada badan pengelola KTM, dinas yang jadi badan pengelolanya. (Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM. Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu 24 Januari 2018).

Hal tersebut senada dengan pernyataan mantan Kepala UPTD KTM Lunang Silaut:

“Iya, sejak diterbitkannya Permendagri baru yang mengatur tentang syarat dan ketentuan UPTD, UPTD KTM tidak lagi berlaku karena acuan dasarnya tidak lagi ada. Sehingga pelaksanaan KTM ini tetap dipegang oleh Nakertrans”. (Wawancara dengan Bapak Roza Adri ST, Mantan Kepala UPTD KTM Lunang Silaut. Rabu 24 Januari 2018)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa UPTD KTM terganjal aturan Kementerian Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki UPTD sehingga UPTD KTM tidak memiliki legalitas dan dibubarkan sehingga pelaksanaan program KTM dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan ketentuan kebijakan bahwa Pelaksana KTM/Badan Pengelola KTM memiliki pelaksana tersendiri berbentuk UPTD, namun ternyata dilapangan, Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi Pelaksana KTM/Badan Pengelola KTM, termasuk terhadap tugas-tugas

UPTD KTM Lunang Silaut. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program KTM Lunang Silaut tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan program.

Selain fenomena tersebut, peneliti menemukan indikasi bahwa dukungan terhadap sarana dan prasarana untuk UPTD KTM maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pelaksana program KTM juga belum maksimal karena implementor seharusnya memiliki kantor UPTD/Badan Pengelola dilokasi KTM, namun hingga saat ini belum memiliki kantor. Hal ini dibenarkan oleh mantan Kepala UPTD KTM Lunang Silaut:

“Kantor pengelola belum dibangun sehingga kita berkantor di kantor Nakertrans. Namun hal ini tidak efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan karena jarak ke KTM di Lunang Silaut sangat jauh”. (Wawancara dengan Roza Adri. Mantan Kepala UPTD KTM Lunang Silaut. 24 Januari 2018).

Pernyataan serupa diungkapkan Kabid Ketransmigrasian:

“Bangunan pendukung yang belum ada di KTM adalah kantor pengelola KTM. anggaran untuk pembangunan kantor tersebut juga belum disediakan mengingat masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana”. (Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM. Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. 28 Oktober 2018)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa implementor yang seharusnya memiliki kantor pelaksana dilokasi KTM sampai saat ini belum dibangun karena tidak memiliki anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki implementor dalam menjalankan tugasnya yang mengindikasikan minimnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KTM.

Implementor program KTM selanjutnya adalah Kelomok Kerja (POKJA KTM) Kabupaten Pesisir Selatan. POKJA kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:²²

Tabel 1.7 Tugas Kelompok Kerja (POKJA) KTM Lunang Silaut

<p><u>Ketua POKJA KTM Kabupaten</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM. 2. Bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja POKJA KTM. 3. Bertanggungjawab atas rumusan usulan program dari POKJA KTM kabupaten. 4. Bertanggungjawab atas usulan KTM baru untuk menjadi rekomendasi gubernur. 5. Melaporkan pelaksanaan program kerja POKJA KTM kepada bupati, POKJA provinsi & pusat. 6. Melaporkan hasil rapat kepada Dirjen Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. 7. Bertanggungjawab atas usulan program tahun selanjutnya.
<p><u>Sekretaris POKJA KTM Kabupaten</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM. 2. Bertanggungjawab atas terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM. 3. Melaporkan setiap hasil rapat kepada ketua POKJA KTM 4. Membentuk dan menetapkan Sekretariat POKJA KTM. 5. Bertanggungjawab atas data dan informasi. 6. Bertanggungjawab atas pelaporan.
<p><u>Anggota POKJA KTM Kabupaten</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program kerja POKJA KTM di tingkat kabupaten. 2. Melaksanakan perumusan usulan program dari POKJA KTM kabupaten. 3. Bertanggungjawab kepada ketua POKJA KTM kabupaten. 4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Sumber : SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 460 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut Kabupaten Lunang Silaut

Tabel 1.7 menunjukkan tugas POKJA KTM Kabupaten dalam pelaksanaan program KTM meliputi ketua, sekretaris dan anggotanya. Selain itu, anggota POKJA KTM Kabupaten memiliki tugas yang lebih spesifik dalam Masterplan KTM sebagai berikut:

²² SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 460 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut Kabupaten Lunang Silaut

Tabel 1.8
Tugas Anggota POKJA KTM Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

No	Lembaga/Dinas/Badan	Tugas
1	Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembangunan dan optimalisasi fasilitas pusat KTM b. Peningkatan lahan cadangan pemukiman c. Optimalisasi pemanfaatan mesin pupuk organik granul d. Optimalisasi pemanfaatan mesin RMP e. Optimalisasi pemanfaatan industri pengolah jagung f. Optimalisasi peran kelembagaan Ekonomi BMT Trans g. Optimalisasi kelembagaan wirausaha HW Trans h. Optimalisasi kelembagaan UPJA i. Optimalisasi kelembagaan <i>Seed Center</i>
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembangunan dan optimalisasi fasilitas pusat KTM b. Peningkatan lahan cadangan pemukiman c. Peningkatan jaringan irigasi d. Pengelolaan air limbah e. Pengurangan resiko bencana f. Pembangunan sarana pendukung g. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan h. Peningkatan sarana kesehatan i. Peningkatan sarana pendidikan j. Optimalisasi pemanfaatan mesin pupuk organik granul k. Optimalisasi pemanfaatan mesin RMP
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembangunan dan optimalisasi fasilitas pusat KTM b. Pembangunan pariwisata kawasan KTM c. Pengembangan kelembagaan koperasi
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pengelolaan air limbah b. Peningkatan sarana kesehatan
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	a. Peningkatan jaringan irigasi
6	Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembangunan sarana pendukung b. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	a. Peningkatan sarana pendidikan
8	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pengembangan sektor pertanian dan hortikultura b. Pengembangan produk olahan berbasis bahan baku lokal
9	Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pengembangan usaha perikanan (patin, nila, bandeng)
10	Dinas Kehutanan (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/KPHP) Kabupaten Pesisir Selatan)	a. Pengembangan tanaman sawit plasma
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	a. Peternakan sapi potong

Sumber : Data hasil olahan peneliti. 2019

Dari tabel 1.8 diketahui bahwa setiap anggota POKJA KTM Kabupaten memiliki tugas yang berbeda-beda dalam pelaksanaan program KTM. Selain itu ada juga tugas yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa anggota POKJA KTM Kabupaten. Tabel 1.8 telah rinci menjelaskan tugas setiap anggota POKJA KTM Kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas POKJA KTM Kabupaten fenomena yang peneliti temukan yakni tidak semua anggota POKJA KTM Kabupaten mengikuti rapat usulan program tahunan KTM sebagaimana penjelasan anggota POKJA KTM berikut:

“Kami dari Dinas Kelautan untuk saat ini tidak pernah tahu soal rapat POKJA KTM ini. Cuma dulu saya pernah hadir sekitar tahun 2011 kalau tidak salah. Setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana kabarnya KTM ini”. (Wawancara dengan Widyantoro S.Pi. Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 12 November 2018)

Hal senada diungkapkan anggota POKJA KTM lainnya:

“Tahun 2014 atau 2015 memang ada rapat KTM yang diikuti oleh semua instansi yang diadakan oleh Disnakertrans. Tapi setelah itu saya tidak tahu lagi mengenai rapat KTM karena tidak ada informasi lebih lanjut yang kami dapatkan sampai sekarang”. (Wawancara dengan Wikandra ST. Kasi Sarana dan Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. 22 Oktober 2018)

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa masih terdapat anggota POKJA KTM Kabupaten yang tidak mengikuti rapat perumusan program tahunan KTM yang menjadi tugas seluruh anggota POKJA KTM. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota POKJA KTM belum mematuhi tugas yang diamanatkan kepadanya sehingga hal ini mempengaruhi pelaksanaan program KTM.

Selain fenomena tersebut, fenomena lain yang peneliti temukan dalam pelaksanaan Program KTM oleh POKJA KTM Kabupaten adalah proses

pembangunan yang tidak sesuai jadwal akibat cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem seperti hujan yang terjadi secara terus menerus menjadi masalah diluar kendali dalam pelaksanaan Program KTM sebagaimana pernyataan Ketua POKJA KTM Kabupaten:

“Masalah dalam pembangunan sarana dan infrastruktur KTM seperti cuaca, hujan terus menerus sehingga proses pengerjaan menjadi terhambat dan tidak bisa selesai tepat waktu”. (Wawancara dengan Harisson Tar S.Pi M.Pi. Kabid Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 7 Maret 2018)

Hal tersebut juga dikatakan oleh Kabid Ketransmigrasian:

“Kalau untuk alam, yang paling sering terjadi itu ketika proses pembangunan dihadapkan pada hujan. Hujan kadang berhari-hari sehingga pengerjaan infrastruktur sering tidak tepat waktu selesainya”. (Wawancara dengan Bapak Haliludin, Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu, 24 Januari 2018).

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat masalah diluar kendali seperti hujan yang terjadi secara terus-menerus pada saat pembangunan fasilitas fisik sehingga pelaksanaan program tidak selesai tepat waktu. Fenomena yang mengindikasikan masalah diluar kendali juga dialami oleh anggota POKJA Kabupaten lainnya. Kendala tersebut muncul karena perusahaan swasta yang tidak memberi ijin dinas menggunakan jalan perusahaan guna mobilitas material dalam pembangunan infrastruktur KTM sehingga pembangunan menjadi terlambat. Berikut pernyataan anggota POKJA tersebut:

“Ketika pembangunan KTM dulu kami belum memiliki jalan sendiri sehingga memakai jalan milik perusahaan sawit sebagai mobilitas material. Kendaraan kami selalu diberhentikan oleh portal perusahaan. Kami diharuskan mengurus ijin perusahaan tersebut. Pada prosesnya terjadi mediasi dengan perusahaan dan hasilnya waktu kerja kami dibatasi untuk menggunakan jalan. Hal ini membuat waktu kami habis untuk proses mediasi serta pengurusan ijin sehingga pekerjaan jadi tertunda dan tidak berjalan sesuai jadwal”. (Wawancara dengan Damel V. Wanda ST. Kasi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan. Kamis, 3 Mei 2018).

Plaksanaan program KTM telah berjalan dari tahun 2008 hingga saat ini. Banyak pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi yang telah dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Pelaksanaan pembangunan KTM Lunang Silaut merupakan upaya percepatan pembangunan yang diwujudkan dalam jangka waktu sepuluh tahun.²³ Pembangunan KTM Lunang Silaut berpedoman pada Masterplan KTM. Masterplan KTM Lunang Silaut berlaku selama lima tahun dan setiap tahun dapat dilakukan revisi.²⁴ Revisi Masterplan tersebut dilakukan pada tahun 2015 sebagaimana penjelasan Kabid Ketransmigrasian berikut:

“Masterplan KTM Lunang Silaut baru direvisi tahun 2015. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan sebagaimana kondisi yang sudah terjadi di lapangan (d disesuaikan dengan keadaan KTM Lunang Silaut yang sudah selesai dibangun saat tahun 2015)”.
(Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM. Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. 24 Januari 2018)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa Masterplan KTM Lunang Silaut telah direvisi pada tahun 2015 dengan menyesuaikan Masterplan yang baru dengan keadaan KTM yang sudah dilaksanakan tahun 2015 tersebut. Memasuki sepuluh tahun pelaksanaan program KTM, setelah revisi Masterplan KTM, belum semua program dapat terwujud sebagaimana rencana Masterplan, berikut fenomenanya:

²³ Op.Cit. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2012 tentang Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut. Pasal 11

²⁴ *Ibid.* Pasal 9, ayat (2)

Tabel 1.9 Realisasi Program KTM Lunang Silaut Tahun 2008-2018

PROGRAM MASTERPLAN TAHUN 2008 – 2015		
No	Program	Kondisi
1	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI BERBASIS KOMODITI UNGGULAN	
	1. Pengembangan kelembagaan koperasi 2. Penguatan kelembagaan UPJA 3. Pengembangan Usaha Perikanan 4. Pengembangan Sawit Plasma dan Inti 5. Pengembangan Tanaman Jagung 6. Peternakan Sapi Potong	Terbentuk koperasi RMP dan Pengolah Jagung Terbentuk lembaga pengelola UPJA Peternakan ikan nila dan lele Belum terlaksana Pengadaan bibit kepada petani & Penyuluhan pertanian Pemberian sapi kepada kelompok tani
2	PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN SDM DAN MASYARAKAT	
	1. Pemberdayaan Usaha Ekonomi 2. Pengembangan Sosial Budaya 3. Pengembangan Mental Spiritual 4. Pengembangan Kelembagaan Masy. Desa 5. Pembinaan Pemberian Rasa Aman	Terbentuk HW-Trans dan Kelompok Usaha Batik Pelatihan guru di SMA 1 Silaut Membangun mesjid/Islamic Center, pengadaan peralatan dan membentuk pengurus Islamic Center Terbentuk koperasi pasar dan koperasi batik Sosialisasi & pembinaan keamanan kepada masyarakat
3	PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN	
	a. Sarana 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Prasarana 1. Pembangunan TSM c. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan 1. Tingkat desa/pusat desa - Kios tani, lantai jemur, gudang dan KUD - Listrik, telepon, sarana air bersih, RTH 2. Tingkat SKP/Desa Utama - Bank, koperasi, kios tani, gudang saprotan, pertokoan, pasar, bengkel alsintan - Terminal	Ada Tidak ada TSM sejak awal program KTM Ada Ada, namun sarana air bersih belum berfungsi Ada Belum ada
4	PEMBANGUNAN PUSAT KTM	
	1. Pembangunan Industri Olahan Makanan 2. Pembangunan Layanan Jasa Perdagangan - Pusat penjualan pupuk, obat-obatan, pertokoan, Bengkel motor dan elektronik, rumah makan, Penginapan, Koperasi - Pusat Bisnis - Pasar Grosir/Induk - Bank, Terminal, Bengkel Alsintan, SPBU, IPAL, Gedung Serbaguna, Showroom 3. Pembangunan Prasarana Perkotaan - Pekantoran: Kantor UPTD KTM, Polisi, PDAM, PLN, KUA, Telepon, Damkar, Camat & Rumah Dinas Camat - Pos - RTH, RS tipe D, Perumahan - TK,SD/SMP/SMA/SMK, Rumah Pintar, Mesjid, gapura, tugu, lapangan Olah Raga 4. Pembangunan Sarana Perkotaan	Ada Ada Ada, tidak berfungsi Ada, belum semua kios pasar diisi pedagang Belum ada Belum ada Ada, tidak berfungsi Belum ada Ada

	- Jalan lokal primer, sekunder, drainase, jembatan	Ada
5	KESERASIAN LINGKUNGAN	
	1. Jalur Hijau Jalan Lingkungan Desa 2. Percontohan Pemanfaatan Limbah Organik	Belum ada Belum ada
PROGRAM MASTERPLAN 2015 – SEKARANG		
No	Program	Kondisi
1	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN KTM	
	Pembanguna Fasilitas Pusat KTM - Gedung serbaguna, terminal, kantor UPTD KTM RTH, SPBU, industri olahan, IPAL, gudang - Lapangan Olahraga, pertokoan, penginapan Optimalisasi Fasilitas Pusat KTM - Pasar Induk - Pusat Informasi dan Bisnis Peningkatan Lahan Cadangan Permukiman Kecukupan Jaringan Listrik Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Telkom Peningkatan Jaringan Irigasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Pengelolaan Air Limbah Pengurangan Resiko Bencana Pembangunan Sarana Pendukung Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Sarana Kesehatan Peningkatan Sarana Pendidikan	Belum ada Ada Belum semua kios terisi oleh pedagang Ada, tidak berfungsi Belum ada Sudah memadai Sudah tersedia jaringan telepon dan internet Sudah ada Sarana air bersih yang dibangun belum berfungsi Belum ada Belum ada Belum ada Sudah ada Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pembangunan TK, SD, renovasi sekolah
2	PENGEMBANGAN USAHA & PENINGKATAN EKONOMI KAWASAN KTM	
	Optimalisasi Pemanfaatan Mesin IPOG Optimalisasi Mesin RMP (Rice Milling Plant) Optimalisasi Pemanfaatan Ind. Pengolah Jagung Peningkatan pengembangan pariwisata Pengembangan Pertanian dan Hortikultura Pengembangan produk olahan bahan baku lokal	Pengadaan mesin IPOG, IPOG tidak beroperasi Pengadaan mesin dan stimulan saproten, Pengadaan saproten, koperasi pengelola jagung tidak beroperasi Ada industri batik, namun belum terkelola maksimal Penyuluhan pertanian jagung dan padi Belum terlaksana
3	PENGUATAN KELEMBAGAAN & SDM KAWASAN KTM	
	Optimalisasi Pemanfaatan Mesin IPOG Pembangunan dan Optimalisasi RMP (Rice Milling Plant) Optimalisasi Pemanfaatan Ind. Pengolah Jagung Optimalisasi peran Kelembagaan BMT Trans Optimalisasi Kelembagaan HW-Trans Optimalisasi Kelembagaan UPJA Optimalisasi Kelembagaan <i>Seed Center</i>	Membentuk lembaga pengelola dan pelatihan lembaga Pengadaan komputer, Pendampingan lembaga namun hasil produksi tidak memenuhi target Membentuk koperasi pengolah jagung, memberi pelatihan penggunaan mesin-mesin pengolah jagung Belum mendapat bantuan dari program KTM Membentuk Koperasi HW Trans, pengadaan gerobak motor & komputer namun pengelolaan koperasi masih belum maksimal Pelatihan pengelola UPJA, usaha jasa UPJA tidak berjalan secara maksimal Belum terlaksana

Sumber: Data hasil olahan peneliti. 2018

Berdasarkan tabel 1.9 fenomena awal yang muncul adalah banyak rencana kegiatan yang belum terlaksana seperti; kegiatan pengembangan sawit plasma dan inti, pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri, terminal, bank pusat KTM, bengkel alsintan, gedung serbaguna, SPBU, IPAL, *showroom*, perkantoran pemerintahan, RTH, rumah sakit tipe D, perumahan, pembangunan jalur hijau jalan lingkungan desa, percontohan pemanfaatan limbah organik, peningkatan lahan cadangan pemukiman, optimalisasi peran kelembagaan BMT-Trans dan optimalisasi lembaga *Seed Center*.

Fenomena lainnya yaitu sarana dan prasarana yang dibangun belum berfungsi maksimal seperti pasar induk KTM, pabrik (*Rice Milling Plant*) RMP, industri batik, koperasi HW-Trans, dan Usaha Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA). Bahkan ada sarana dan prasarana yang tidak beroperasi sama sekali yaitu sarana air bersih, pusat informasi dan promosi bisnis, kantor pos, Lembaga Industri Pupuk Organik Granul (IPOG), dan Industri Pengolahan Jagung. Berikut kondisi sarana prasarana tersebut:

Gambar 1.3 Pasar Induk KTM Lunang Silaut




Sumber : Dokumentasi dari Lembaga Pengelola Pasar KTM Lunang Silaut. 2018

Gambar 1.3 menunjukkan kondisi pasar induk KTM ketika hari *balai*, dimana masih terdapat kios-kios yang belum terisi oleh pedagang. Hal ini karena tidak semua pedagang di pasar lama mau pindah ke pasar baru sebagaimana pernyataan Ketua Lembaga Pengelola Pasar berikut:

“Tidak semua los yang ada di pasar KTM terisi, pada awal pasar beroperasi los yang ada di lantai dua ada beberapa yang terisi, sekarang los lantai dua sudah kosong semua. Hanya los-los di lantai satu yang terisi. Banyak pedagang yang tidak mau pindah kesini, padahal saat sosialisasi dulu disebutkan bahwa semua pedagang di pasar lama harus pindah ke pasar baru karena lahan pasar lama akan di pakai untuk pembangunan KTM lainnya”. (Wawancara dengan Ketua Lembaga Pengelola Pasar KTM Lunang Silaut. 17 Januari 2019).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa belum semua kios yang ada di pasar KTM terisi karena masih banyak pedagang di pasar lama yang tidak pindah ke pasar baru tersebut. Selanjutnya ada Pusat Informasi dan Promosi Bisnis, kantor POS dan Industri Pengolahan Pupuk Organik Granul (IPOG) yang belum beroperasi sejak dibangun. Berikut gambarannya:



Gambar 1.4 Pusat Informasi dan Promosi Bisnis, Kantor POS dan Pabrik Industri Pupuk Organik Granul (IPOG) KTM Lunang Silaut



Sumber : Dokumentasi pribadi peneliti. 2019

Gambar 1.4, merupakan gambar dari sarana dan prasarana KTM Lunang Silaut yang belum berfungsi sejak awal dibangun yaitu gambar paling atas adalah gedung Pusat Informasi dan Promosi Bisnis, gambar tengah adalah Kantor POS dan gambar paling bawah adalah pabrik Industri Pupuk Organik Granul (IPOG). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Ketrasmigrasian:

“Belum semua infrastruktur yang kita bangun di KTM difungsikan seperti pusat bisnis, kantor pos, pabrik-pabrik industri seperti IPOG, pengolahan jagung dan sarana air bersih. Belum berfungsinya sarana-sarana tersebut tidak terlepas dari tidak tersedianya modal serta pendanaan dari investor maupun APBD dan APBN”. (Wawancara dengan Bapak Haliludin SH. MM. Kabid Ketrasmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu, 24 Januari 2018)

Terbatasnya anggaran tersebut juga dikatakan oleh salah satu anggota POKJA KTM:

“PU dengan segala keterbatasan APBD akan membagi program-program yang akan dilakukan. Namun secara pembangunan, Kecamatan Lunang dan Silaut itu lebih sedikit dari pada kecamatan-kecamatan lain karena pembangunan KTM lebih mengarahkan pendanaan dari APBN pusat”. (Wawancara dengan Damel V. Wanda ST. Kasi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Kamis, 3 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat infrastruktur KTM yang belum berfungsi sejak dibangun seperti Pusat Informasi dan Promosi Bisnis, Kantor Pos dan Pabrik Industri Pupuk Organik Granul (IPOG) karena terkendala anggaran. Dari semua kutipan wawancara tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi pemerintah kabupaten sebagai tuan rumah KTM belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan Program KTM dan lebih mengarahkan pendanaan ke APBN.

Masalah pembiayaan juga dialami oleh Tim Pendamping dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana pernyataan Tim Pendamping berikut:

“Kendala pendamping saat itu adalah pembentukan Bumdes karena untuk membentuk Bumdes tidak mudah terutama mengenai pembiayaan dan permodalan operasional yang tidak sedikit”. (Wawancara dengan Dewi Hapsari, Tim Pendamping; Pendamping Kewirausahaan Kawasan Transmigrasi. 17 Januari 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pelaksanaan tugas Tim Pendamping berupa fasilitasi pembentukan Bumdes terkendala biaya terutama untuk modal operasionalnya. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti berasumsi bahwa dukungan pemerintah baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat dalam penyediaan sarana dan fasilitas pendukung bagi para implementor Program KTM belum maksimal dimana kantor yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program KTM tidak

tersedia, infrastruktur yang dibangun banyak yang tidak beroperasi dan tidak tersedianya anggaran untuk untuk pembentukan Bumdes oleh Tim Pendamping.

Selain UPTD KTM, POKJA KTM Kabupaten dan Tim Pendamping, implementor program KTM lainnya adalah POKJA KTM Provinsi. Untuk peran POKJA Provinsi dalam pelaksanaan program KTM, berikut fenomena yang dikemukakan oleh Kabid Ketransmigrasian Kabupaten Pesisir Selatan:

“POKJA provinsi tentu terlibat, namun tidak seintens kita di daerah. Kalau ditanya kenapa, tentu kita juga tidak tahu kendala apa dari mereka di provinsi. Kegiatan dari provinsi selain rapat koordinasi dan ekpose perencanaan tahunan KTM tidak terlalu banyak. (Wawancara dengan Bapak Haliludin. Kabid Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Rabu, 24 Januari 2018)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa keterlibatan POKJA KTM Provinsi dalam program KTM tidak terlalu intens. Berdasarkan hasil survey awal peneliti, POKJA provinsi terlibat dalam pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan program tahunan KTM sebagaimana penjelasan Sekretaris POKJA KTM Provinsi berikut ini:

“Kita di provinsi hanya mengadakan rapat koordinasi POKJA KTM di provinsi. Dinas-dinas lain yang ada di provinsi bagi yang punya program bisa memasukan programnya di KTM. Kalau kami hanya sebatas mengadakan rapat koordinasi POKJA KTM”. (Wawancara dengan Ibu Sudarti ST. Kasi Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Senin, 12 Februari 2018).

Pernyataan tersebut juga diungkapkan anggota POKJA KTM provinsi lainnya, yaitu:

“Kita tidak memiliki kegiatan atau program untuk KTM. Memang kita diundang untuk mengikuti rapat koordinasi tersebut, namun Dinas Pertanian tidak pernah memberikan anggaran untuk program KTM itu”. (Wawancara dengan Ibu Fitriyani, Staff Dinas TPHP Provinsi Sumatera Barat. Kamis, 21 Februari 2019)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kegiatan pimpinan POKJA KTM Provinsi hanya sebatas mengadakan rapat POKJA, selebihnya diserahkan kepada anggota POKJA. Namun, anggota POKJA juga tidak aktif terlibat dalam program KTM, padahal POKJA KTM provinsi memiliki tugas yang menjadi kewajibannya dalam pelaksanaan program KTM, yaitu:²⁵

1. Melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Menyeleksi dan merekomendasikan usulan program KTM dari kabupaten.
3. Mengkoordinasikan kegiatan di provinsi melalui perencanaan dan penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, dan tata ruang pengembangan infrastruktur dan keserasian lingkungan.

Berdasarkan uraian tugas POKJA KTM Provinsi tersebut dapat dilihat bahwa banyak tugas yang menjadi tanggungjawab POKJA KTM Provinsi dalam pelaksanaan program KTM, namun berdasarkan hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa POKJA KTM Provinsi belum maksimal partisipasi dan dukungannya dalam pelaksanaan program KTM. POKJA KTM Provinsi hanya aktif melakukan rapat POKJA KTM, namun minim dan tidak intens berprogram dalam pembangunan KTM.

Dalam implementasi kebijakan, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh banyaknya aktor yang terlibat selama implementasi berjalan. Dalam program KTM

²⁵ Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. Hlm. 18

seperti yang ditunjukkan gambar 1.1 memiliki banyak aktor yang terlibat mulai dari implementor tingkat provinsi dan implementor tingkat kabupaten. Faktor penting lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah adanya peran dari pihak yang berkepentingan. Survey awal yang peneliti lakukan menemukan adanya kepentingan diluar implementor yang turut mempengaruhi implementasi program KTM yaitu terlibatnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unand dalam pembinaan lembaga usaha bentukan program KTM. Keberadaan LPPM ini tidak terlepas dari program *Nagari Development Center* (NDC) yang bertujuan mengembangkan kapasitas, riset dan studi, membentuk jaringan kerja, jaringan investasi dan jaringan portal pemasaran produk nagari. POKJA Provinsi bekerjasama dengan LPPM Unand sebagai upaya untuk membantu penyelesaian permasalahan lembaga usaha KTM sebagaimana ungkapan Sekretaris POKJA KTM Provinsi:

“Dari provinsi, Disnakertrans bekerjasama dengan LPPM Unand guna membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami lembaga usaha seperti RMP, industri jagung, lembaga pupuk granul dan lembaga batik. LPPM dengan NDC-nya melakukan konsultasi dan memberi saran-saran dalam membantu lembaga usaha yang bermasalah tersebut. LPPM juga melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga tersebut bagaimana mengelola lembaga seperti membuat laporan kegiatan serta upaya dalam mencari modal usaha melalui kerjasama koperasi dan badan usaha nagari”. (Wawancara survei awal dengan Ibu Sudarti .ST. Kasi Pengembangan Ekonomi Sosbud Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Prov. Sumatera Barat, Senin. 12 Februari 2018)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa adanya LPPM di KTM merupakan upaya dari POKJA Provinsi untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari lembaga-lembaga usaha di KTM. Program NDC dari LPPM menjadi latar belakang keberadaan LPPM memberikan pembinaan dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dialami lembaga usaha KTM tersebut.

Selain fenomena tersebut, peneliti menemukan bahwa masyarakat Lunang dan Silaut merasa program KTM memberi manfaat kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“Sejak ada KTM, pembangunan jalan banyak dilakukan. Jalan-jalan yang dulu jalan tanah dan koral, sekarang tiap kampung jalannya sudah aspal. Orang dari luar daerah juga banyak masuk kemari, jadi ramai, kalau dulu disini sepi”. (Rino, Pedagang di Pasar Lubuk Bonta. 2 Juli 2018).

Hal serupa juga dirasakan oleh warga lain:²⁶

“Pembangunan KTM Lunang Silaut sangat dirasakan manfaatnya oleh warga trans. Jalanan mulai mulus, sangat memudahkan kami dalam pengiriman sawit ke pabrik pengolahan” (Heru Sutisna, Warga Lunang Silaut)

Manfaat lain juga dirasakan oleh pihak swasta:²⁷

“Pertumbuhan ekonomi di kawasan KTM Lunang Silaut saat ini cukup pesat, bahkan melampaui pertumbuhan di ibukota kabupaten. Dalam enam bulan pertama saja, simpanan warga di Teras BRI sudah mencapai Rp 520 juta”. (Dedi Wahyudi, Kepala Teras BRI Silaut)

Dari kutipan di atas diketahui bahwa pembangunan KTM dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama pembangunan jalan yang memudahkan aktivitas masyarakat dan mampu menumbuhkan perekonomian kawasan KTM. Hal ini didukung dengan tren penurunan jumlah KK miskin di Kecamatan Lunang Silaut seperti tabel berikut:

Tabel 1.10 Jumlah KK Miskin Kecamatan Lunang Silaut Tahun 2006-2011

Kecamatan	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lunang Silaut	3,366	2,682	1,825	1,734	-	1,630

Sumber : Data hasil olahan peneliti. 2019

²⁶ <https://www.google.com/amp/s/silautmedia.wordpress.com/2013/04/30/pembangunan-kota-terpadu-mandiri-ktm-silaut-pesisir-selatan/amp/> diakses tanggal 18 April 2018 pukul 19:08 WIB

²⁷ *Ibid*

Berdasarkan tabel 1.10 terjadi penurunan angka KK miskin secara signifikan sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 di Kecamatan Lunang Silaut yang ditunjukkan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2006 sebanyak 3.366 KK dan pada tahun 2011 berkurang menjadi sebanyak 1.630 KK. Dari berbagai fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa program KTM di Lunang Silaut memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak swasta baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian.

Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Program KTM selanjutnya adalah Tahapan Pengembangan yang merupakan tahap perkembangan fungsi-fungsi perkotaan menuju terwujudnya KTM. Tahapan Pengembangan KTM ini dimulai dari Desa-Desa, Pra-KTM dan KTM. Dimana untuk melihat perkembangan KTM tersebut diukur dengan beberapa parameter fungsi perkotaan; (1) Komoditas unggulan; (2) Kelembagaan Pasar; (3) Kelembagaan Petani; (4) Kelembagaan Penyuluh; (5) Adanya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi .²⁸ Berdasarkan parameter fungsi perkotaan tersebut, berikut perkembangan KTM Lunang Silaut tahun 2018:

Tabel 1.11 Perkembangan KTM Lunang Silaut Berdasarkan Enam Parameter Fungsi Perkotaan

No	Parameter	Tahap Pengembangan			Fenomena
		Desa	Pra-KTM	KTM	
1	Komoditas Unggulan	Produksi komoditas unggulan	Penangan pasca panen dan pengolahan hasil Industri kecil/ rumah tangga	Industrialisasi pengolahan hasil dan diversifikasi produk Pusat industri pengolahan hasil	Kelapa sawit sebagai komoditas unggulan. Belum tersedia industri pengolahan hasil
2	Kelembagaan	a.Pasar	a. Pasar	a.Pasar	Membentuk Lembaga

²⁸ *Op.Cit.* Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi. Hlm. 14

	Pasar	b.Koperasi/ warung	b. Pasar harian c. pertokoan	b.Pusat kegiatan ekonomi wilayah	Pengelola Pasar KTM sebagai pengelola pasar induk KTM Pasar induk KTM sebagai pusat kegiatan ekonomi KTM
3	Kelembagaan Petani	Sebagai penyedia sarana pertanian & sebagian kecil pengolahan & pemasaran	Sebagai penyedia sarana pertanian, pengolahan & pemasaran	Sebagai penyedia sarana pertanian, pengolahan dan pemasaran kebutuhan masyarakat	-Lembaga petani sudah ada sebelum ada program KTM. -Aktifitas pertanian masih belum menjadi komoditi unggulan. -Sarana pengolahan hasil pertanian belum beroperasi sehingga hasil pertanian dijual tanpa proses pengolahan hasil
4	Kelembagaan Penyuluh	Penyuluh pertanian	Penyuluh agribisnis	Penyuluh pembangunan	Penyuluh di KTM baru Penyuluh Pertanian kecamatan dan Penyuluh Agribisnis
5	Sarana dan Prasarana sosial dan ekonomi	Akses kondisi sedang Layanan pos & layanan pemerintah desa SD Balai Pengobatan Kondisi sedang	Akses kondisi cukup a. Jasa b. Perbankan c. Perbengkelan d. Pos e. Layanan pemerintah desa cukup SLTP/SLTA Pustu kondisi cukup	Akses kondisi baik a. Jasa b. Perbankan c. Perbengkelan d. Listrik e. Pos & telkom Layanan pemerintah desa baik SLTA/ PT Pusat Pelayanan Kesehatan Kondisi Baik	Akses di KTM dalam kondisi cukup, sebagian besar diaspal, namun beberapa masih berupa jalan korral seperti jalan menuju IPOG, RMP, jalan penghubung Silaut 3 dan Lunang 3. Pelayan jasa, perbankan, listrik, perbengkelan, telkom dan desa dengan kondisi cukup karena sebagian layanan masih baru seperti listrik, pos, telkom masih terbatas, gedung pemerintah desa banyak yang belum selesai Di KTM Lunang Silaut telah ada SD, SLTP, SLTA serta Puskesmas rawat inap dengan pelayanan IGD.

Sumber : Data hasil olahan peneliti. 2019

Berdasarkan paparan tabel 1.11 tersebut, KTM Lunang Siluat sedang menuju tahap pengembangan menjadi KTM yang mandiri. Hal ini ditandai dengan adanya proses pengolahan produk unggulan meski baru pada tahap awal. Tersedianya pasar induk yang menampung pedagang dari dalam dan luar kawasan KTM dan tersedianya penyuluh pertanian dan penyuluh agribisnis. Kemudahan akses juga telah cukup

memadai serta kemudahan pelayanan umum seperti perbankan, listrik, perbengkelan, jasa, pos, telekomunikasi, dan pelayanan pemerintah juga cukup memadai. Ketersediaan sarana prasarana sosial dalam kondisi baik dengan adanya akses pendidikan dari tingkat SD, SMP dan SMP dan tersedianya Puskesmas Rawat Inap dengan Pelayanan IGD.

Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM selanjutnya adalah Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan merupakan tolak ukur untuk menilai pencapaian dan keberhasilan program KTM. Indikator Keberhasilan KTM meliputi:²⁹

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat/transmigran dari kegiatan pertanian berbasis komoditas unggulan.
- b. Meningkatnya kesempatan kerja yang sebagian besar kegiatannya adalah agribisnis seperti usaha industri pengolahan pertanian, perdagangan hasil pertanian, jasa pelayanan yang dapat meningkatkan transmigrasi baru
- c. Meningkatnya fungsi infrastruktur fisik (jalan, telekomunikasi, sarana air bersih, irigasi)
- d. Meningkatnya fasilitas dan pelayanan sosial budaya
- e. Meningkatnya produktivitas masyarakat
- f. Meningkatnya investasi untuk kegiatan agribisnis dan PAD
- g. Struktur tata ruang kawasan berwawasan lingkungan

Berdasarkan indikator tersebut, peneliti menemukan fenomena berikut ini:³⁰

²⁹ *Ibid.* hlm 16

“Silaut Media.- ... Berdasarkan peninjauan Tim Bertindak untuk Rakyat, infrastuktur jalan kini mengalami perbaikan dan mudah dilalui kendaraan kecil maupun truk pengangkut hasil perkebunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan KTM. Heru, transmigran sejak tahun 1987 merasakan ada peningkatan penghasilan setelah ada pembangunan infrastruktur KTM Lunang Silaut. Dari lahan sawit miliknya, pendapatannya mencapai Rp 15 juta perbulan. Penghasilan lain juga ia dapat dari usaha angkutan sawit mencapai Rp 10 juta perbulan. “Ini berkat pembangunan kawasan KTM Lunang Silaut yang mendahulukan infrastruktur jalan dibanding perkantoran”. Ia membandingkan dengan kondisi jalan sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai KTM. Saat itu jalanan masih sulit dilalui karena belum ada pengaspalan. Setiap turun hujan, kondisinya becek dan hampir tidak bisa dilalui truk besar. “Sawit yang kami panen, sering busuk karena lama menunggu pengiriman” imbuah Heru.”

Dari kutipan tersebut diketahui bahwa infrastruktur jalan di kawasan KTM telah mengalami perbaikan dan mudah diakses sehingga proses pengangkutan hasil panen masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Berikut kondisi jalan Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut setelah pelaksanaan program KTM:

Tabel 1.12 Perbandingan Luas Jalan Aspal Sebelum dan Sesudah Program KTM

Kecamatan	Sebelum Program KTM (2005)	Sesudah Program KTM (2017)
<i>Kec. Lunang</i>	13,7 Km	33,10 Km
<i>Kec. Silaut</i>	2,3 Km	41,50 Km

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti. 2019

Dari tabel 1.12 diketahui bahwa terjadi perubahan yang signifikan pada jalan aspal di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut setelah ada program KTM. Pada tahun 2005 sebelum ada program KTM, jalan beraspal di Kecamatan Lunang hanya sepanjang 13,7 Km, setelah pelaksanaan program KTM panjang jalan beraspal di Kecamatan Lunang bertambah menjadi 33,10 Km. Di Kecamatan Silaut, sebelum pelaksanaan program KTM tahun 2005 jalan beraspal hanya sepanjang 2,3 Km dan

³⁰ *Op. Cit.* <https://www.google.com/amp/s/silautmedia.wordpress.com/2013/04/30/pembangunan-kota-terpadu-mandiri-ktm-silaut-pesisir-selatan/amp/> diakses tanggal 18 April 2018 pukul 19:08 WIB

berubah signifikan setelah pelaksanaan program KTM dimana tahun 2017 jalan beraspal di Kecamatan Silaut sepanjang 41,50 Km.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti berasumsi bahwa salah satu indikator keberhasilan KTM yaitu meningkatnya fungsi infrastruktur fisik jalan telah tercapai. Pembangunan infrastruktur jalan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setelah ada program KTM, pembangunan jalan banyak dilakukan sehingga kegiatan pertanian berbasis produk unggulan seperti sawit yang dilakukan masyarakat Lunang Silaut tidak lagi mengalami kendala dari segi akses jalan.

Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan KTM lainnya adalah Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat lokasi KTM sampai tingkat pusat. Dalam Konsep Pedoman Teknis Operasional Badan Pengelola KTM monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan KTM dengan membuat laporan badan pengelola triwulan, semester, tahunan atau sesuai kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2012 tentang KTM Lunang Silaut Pasal 13 ayat (2) bahwa Monitoring dan Evaluasi program KTM dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun oleh POKJA Pusat, POKJA Provinsi dan POKJA Kabupaten.

Fenomena yang peneliti temukan adalah pelaporan pelaksanaan KTM tidak pernah dilakukan kepada POKJA KTM Provinsi. Berikut pernyataan Sekretaris POKJA KTM Provinsi:

“Informasi tentang pelaksanaan KTM jarang kita dapat. Kita juga jarang mendapat laporan KTM baik pertahun atau tidak. Mereka langsung melaporkan kegiatannya ke pusat karena dana mereka dari pusat”. (Wawancara survei awal dengan Ibu Sudarti .ST. Kasi Pengembangan Ekonomi Sosbud Kawasan Transmigrasi Disnakertrans Prov. Sumatera Barat, Senin. 12 Februari 2018)

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua POKJA KTM Kabupaten:

“Monitoring kita lakukan secara umum, kita lebih banyak menerima laporan pelaksanaan KTM dari OPD masing-masing baik pertiga bulan maupun pertahun. Pelaporan tersebut dievaluasi di Kabupaten. Kalau yang menggunakan APBN, itu pelaporannya langsung ke pusat”. (Wawancara dengan Bapak Harrison Tar S.Pi M.Si, Kabid Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappedalitang Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu 7 Maret 2018)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa proses pelaporan program KTM oleh implementor di kabupaten kepada POKJA KTM provinsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. POKJA KTM Kabupaten tidak memberikan laporan pelaksanaan program kepada POKJA KTM Provinsi. Tidak berjalannya proses pelaporan tersebut mengindikasikan adanya ketidakpatuhan implementor (POKJA KTM kabupaten) terhadap kebijakan pelaksanaan program KTM.

Berdasarkan berbagai fenomena lapangan yang telah peneliti kemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses implementasi program KTM Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khazanah ilmu Administrasi Publik. Pada dasarnya penelitian ini merupakan bentuk aplikasi dari perkuliahan ilmu kebijakan publik sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih sebagai bahan masukan, pertimbangan dan saran dalam pelaksanaan Program Kota Terpadu Mandiri, terutama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan guna lebih optimal melanjutkan pembangunan KTM.

